BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online* terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Adminitrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Surat Dirjen Bandilum Nomor 379/DJU/PS.00/03/2020, tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *teleconference.* Serta adanya Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP/-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.
2. Efektivitas sidang secara *online* dalam peradilan pidana terhadap pembuktian pada masa pandemi *covid-19,* bahwa sidang secara *online* ini tidak efektif dikarenakan kurangnya sarana prasarana, seperti mic, computer, kamera *zoom,* dan terkendalanya oleh jaringan internet yang terkadang kurang stabil.
3. Hambatan dan upaya pelaksanaan sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Langsa yaitu pada saat pemberian keterangan saksi bahwa hakim tidak dapat melihat ekpresi wajah para saksi,

penyampaiannya keterangan saksi yang kadang kurang jelas, serta koneksi jaringan internet yang kurang stabil. Adapun upaya para pihak intansi terkait yaitu agar lebih mengkoordinasi antara pihak yang melaksanakan sidang secara *online*, serta lebih memperkuat jaringan internet.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum agar menjalankan aturan pemberlakuan persidangan secara *online* dimasa pandemi *covid-19* dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk kelancaran persidangan.
2. Kepada penegak hukum terutama hakim dan kejaksaan dalam melaksanakan persidangan secara *online* lebih mengutamakan kepentingan terdakwa dalam menyampaikan pembuktian.
3. Kepada penegak hukum harus memperhatikan jaringan internet yang kadang terputus sehingga tidak memaksimalkan persidangan dan ruang sidang hakim jaksa, terdakwa dan penasihat hukum harus lengkap sarana dan prasarana.